

KEWENANGAN TNI-AL DALAM PENANGANAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Yeheskiel Katiandagho

Pusdiksus Kobangdikal
Jl. Yos Sudarso No. 10 Surabaya
Email: ykkatiandagho@Gmail.com

Abstract

Drug abuse in Indonesia is happening today is very worrying, so as Indonesian government has set in position emergency drugs. Modus sea smuggling became an idol for the perpetrators of evil or the arrest of the perpetrator when it is in the territorial sea. Drugs found packed in a container, the examination can only be performed in the room - a particular room or in the room - the ship's Men (ABK), Whereas foreign vessels that will enter Indonesian waters must be entered beforehand ZEEI, unless countries bordering with Indonesia such as Singapore and Malaysia. Some of the legislation with regard to marine areas and sovereignty not expressly regulate the handling and prosecution of smuggling narcotics crimes in ZEEI. Navy who has the ability and authority in the marine national jurisdiction Indonesia to prevent the entry of foreign vessels, but can not reveal significantly smuggling narcotics by foreign ships in ZEEI. Thus the Indonesian government to make rules about the repression and granting authority to officers who have the ability to control the sea as the strength and capabilities of the Navy, with their strict rules, then the future of Indonesia will get positive things from the aspect of legal certainty to take action by the relevant authorities at sea.

Key words: *The authority, the handling of drug trafficking, ZEEI.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah telah menetapkan Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Modus penyeludupan laut menjadi idola bagi para pelaku kejahatan dan tertangkapnya pelaku ketika sudah berada di laut teritorial. Narkoba ditemukan terkemas dalam kontainer, pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada ruangan - ruangan tertentu atau di kamar - kamar para Anak Buah Kapal (ABK), Padahal kapal-kapal asing yang akan masuk ke perairan Indonesia harus memasuki terlebih dahulu ZEEI, kecuali negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa perundang-undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan belum mengatur secara tegas penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI. TNI AL yang memiliki kemampuan dan kewenangan di laut yurisdiksi nasional Indonesia untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing, akan tetapi belum dapat mengungkapkan

secara nyata penyeludupan narkoba oleh kapal-kapal asing di ZEEI. Dengan demikian Pemerintah Indonesia segera membuat aturan tentang penindakan dan memberikan kewenangan kepada aparat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut seperti kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh TNI AL. Dengan adanya aturan yang tegas, maka ke depan negara Indonesia akan mendapatkan hal-hal positif dari aspek kepastian hukum untuk melakukan penindakan oleh instansi yang berwenang dilaut

Kata kunci: kewenangan, penanganan penyeludupan narkoba, ZEEI

Latar Belakang

Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu pencetus lahirnya konvensi hukum laut yang dituangkn dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (Unclos 1982), merupakan wujud kepedulian negara untuk menata potensi wilayah perairan Indonesia termasuk wilayah yurisdiksinya dan tingginya aktivitas penggunaan laut sangat mempengaruhi hal - hal yang terkait dengan perekonomian, politik dan pertahanan keamanan negara baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian wajar kiranya jika fungsi laut sangatlah penting dan tidak hanya dilihat sebagai kumpulan air semata, akan tetapi laut sebagai sarana penghubung, media pemersatu antar bangsa dan jalur perekonomian yang efektif. Kegiatan para pengguna laut juga tidak terlepas dari kejahatan - kejahatan tergolong transnasional seperti narkoba, imigrasi, teroris, penyeludupan manusia dan khususnya di dan lewat laut seperti yang mengganggu kedaulatan suatu negara.

Pengesahan UNCLOS 1982 yang kemudian ditindaklanjuti dengan ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea*, membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia, yakni adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak - hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional dan sebagai tindak lanjut pemerintah mengeluarkan pelbagai peraturan perundang – undangan nasional. diantaranya berupa Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (LN Republik Indonesia 1996/73, TLN No. 3647), Undang – Undang Nomor 5 Tahun

1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (LN Republik Indonesia Tahun 1983 No. 44), Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (LN Republik Indonesia Tahun 2008 No.64), Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (LN Republik Indonesia Tahun 2008 No. 177), Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (LN Republik Indonesia Tahun 2014 No. 294) yang tergolong masih sangat baru. Sedangkan karakteristik wilayah laut rentan kejahatan salah satunya penyeludupan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah telah menetapkan Indonesia dalam posisi darurat narkoba, hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang sangat dirasakan juga oleh Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Modus penyeludupan melalui pesawat udara sudah banyak terungkap dan pada umumnya dilakukan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, akan tetapi penyeludupan melalui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) masih sangat jarang terungkap, walaupun ada terjadinya di perairan teritorial Indonesia. Padahal kapal - kapal asing yang akan masuk ke perairan Indonesia harus memasuki terlebih dahulu ZEEI, kecuali negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tindak pidana penyeludupan narkotika dilakukan dengan terorganisir dan subjeknya melibatkan warga negara asing.

Beberapa perundang – undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan sebagaimana disebutkan diatas belum mengatur secara tegas penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI. Dalam pelaksanaannya TNI AL yang memiliki sarana seharusnya mampu mencegah masuknya kapal - kapal asing, akan tetapi belum dapat mengungkapkan secara nyata penyeludupan narkotika oleh kapal - kapal asing di ZEEI. Kewenangan TNI AL untuk menjaga dan mengamankan Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, dapat dikatakan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaut.

Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara dan “bermimpi” menjadi negara maritim terbesar di dunia. Hal tersebut semakin dekat terwujud dengan adanya gagasan sekaligus kebijakan pemerintah yang baru, Presiden

terpilih Joko Widodo, tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gagasan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu kebijakan maritim nasional (*Nasional Maritime Policy*) dan menjadi acuan dalam visi dan misi pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, semula pembangunan nasional bangsa Indonesia “masih” berorientasi pada *Land base oriented development*, kini pemerintah yang baru mengutamakan pembangunan berorientasi kemaritiman, yakni *sea oriented development*. Pelaksanaannya tetap memperhatikan pembangunan nasional sektor- sektor lainnya.¹

Peningkatan penggunaan ZEEI dan adanya kesepakatan globalisasi yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menimbulkan permasalahan baru yang perlu dan harus diutamakan pengaturannya untuk kepentingan bangsa Indonesia di wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan maksud agar mendapatkan suatu ketegasan dan kepastian hukum apabila terjadi suatu kejahatan yang tergolong transnasional. Sehingga memberikan kemudahan bagi penegakan hukum dalam melakukan penindakan yang dapat memberikan solusi terbaik tentang bagaimana implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan.

Menghadapi modus kejahatan penyeludupan narkoba di ZEEI pada saat ini sangat sulit dibuktikan karena pada umumnya barang - barang yang diangkut terkemas dalam kontainer, pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada ruangan - ruangan tertentu atau di kamar - kamar para Anak Buah Kapal (ABK). Dengan demikian Pemerintah Indonesia segera membuat aturan tentang penindakan dan memberikan kewenangan kepada aparat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut seperti kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh TNI AL, Dengan adanya aturan yang tegas, maka kedepan negara Indonesia akan mendapatkan hal – hal positif dari aspek kepastian hukum untuk melakukan penindakan oleh instansi yang berwenang dilaut.

Di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya mengatur tentang eksplorasi, eksploitasi dan

¹Susanto dan Dicky R. Munaf, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 13-14.

pengelolaan sumberdaya alam hayati, namun belum mengatur secara tegas tentang batasan kewenangan negara untuk menindak kapal – kapal asing yang melakukan kejahatan transnasional di ZEEI. Demikian pula halnya dengan pasal 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah membatasi berlakunya Undang – Undang tersebut, dengan menyebutkan bahwa Undang - undang Pelayaran diberlakukan hanya bagi kapal berbendera Indonesia yang berada di perairan Indonesia dan diluar perairan Indonesia serta kapal berbendera asing yang berlayar di perairan Indonesia.

Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan nasional untuk menata penggunaan laut secara lestari atau yang lajim disebut dengan *ocean policy*. Di dalam format *ocean policy* disebutkan secara jelas arti laut bagi kepentingan nasional suatu bangsa, visi dan misi bangsa serta bagaimana mengelola pemanfaatan laut secara seksama. Rasanya tidak berlebihan jika Indonesia dituntut untuk memiliki *ocean policy* karena kepentingan nasionalnya berada di laut termasuk memperkuat ketahanan maritimnya.²

Globalisasi sebagai ideologi adalah suatu perdebatan, suatu sistem semantic ditujukan untuk rasionalisasi dan menerangkan dunia sehubungan dengan pandangan dunia terhadap mereka yang memiliki kekuasaan. Sebagai ideologi, globalisasi merupakan suatu konsep kerangka pemikiran, pandangan dan gagasan yang menentukan sifat dari kebenaran dalam suatu masyarakat tertentu. Peranan sebagai suatu ideologi adalah menjustifikasi penetapan sistem politik dan ekonomi dan menyebabkan masyarakat menerimanya sebagai satu-satunya konsep yang sah, dihargai dan sangat dimungkinkan.³

Dunia masa kini tidak luput dari ancaman dan tantangan yang serius dan tidak dapat diatasi oleh hanya satu negara saja, ancaman berupa ancaman sosial dan ekonomi, konflik antar negara, konflik internal, terorisme, senjata nuklir dan biokimia, serta kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Untuk menghadapi tantangan dan ancaman terhadap keamanan bersama secara multilateral dengan di

²Untung Suropati, *Menuju Kejayaan Kembali Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Majalah Cakrawala, Edisi 411 Tahun 2012, hlm. 9.

³Romli Atmasamita, *Peran hukum dalam pembangunan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 318.

antisipasi dengan konvensi PBB menentang tindak pidana terorganisasi atau konvensi Palermo yang telah di ratifikasi dengan UU RI no. 5 tahun 2009.⁴

Dari gambaran tersebut, berbagai kebijakan, strategi, dan upaya dalam pemecahan permasalahan di bidang kemaritiman telah dan terus dikaji serta dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini agar Indonesia sebagai bangsa dan negara kepulauan yang bercirikan nusantara dan berorientasi pada negara maritim dapat terwujud. Atas dasar itu, perlu adanya pola sikap dan pola tindak yang sama bagi seluruh komponen bangsa, seluruh pemangku kepentingan di bidang kemaritiman, aparat penegak hukum lewat laut guna menyikapi permasalahan bidang kemaritiman yang ada.⁵

Pembahasan

Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan dan sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu pulalah ahli – ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Kemudian suatu koleksi hukum maritim, yang mungkin merupakan koleksi paling dini, sebagai kompilasi dari hakim – hakim, kapten – kapten kapal, dan pedagang – pedagang ternama.⁶

Penerapan konvensi Hukum Laut di Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985 yang antara lain membahas :

1. Pertambahan luas laut wilayah nasional.
2. Zona Ekonomi Eksklusif yang meliputi :⁷
 - a. Hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam.
 - b. Hak yurisdiksi yang berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan pulau – pulau buatan, penelitian ilmiah kelautan, pelestarian lingkungan hidup kelautan, pelestarian lingkungan hidup laut, bea cukai, dan imigrasi diatas pulau buatan serta hak dan kewajiban lain yang diatur dalam konvensi.

⁴*Ibid.*, hlm. 324.

⁵Susanto dan Dicky R. Munaf, *Op.cit.*, hlm. 9.

⁶T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002) hlm. 2.

⁷*Ibid.*, hlm. 20.

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang di positifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia, membicarakan sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan yang unsur – unsur, sub-sistem atau elemen – elemennya saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan.⁸

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaate*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) asas ini mengandung makna yang amat dalam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena itu berarti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga – lembaga negara dan lembaga pemerintah serta aparatur negara) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan pada diri hukum dan keadilan. Dasar atau asas kehidupan bernegara tersebut memberikan bahwa hukum berhadapan dengan kekuasaan. Artinya, hukum harus senantiasa dikedepankan atau lebih diutamakan dari dimensi lain (terutama dimensi politik) mana kala menghadapi kekuasaan.⁹

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang termasuk sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur – unsur hukum, dimana diantara hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh – mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari organ yang lain.¹⁰

⁸Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, prinsip – prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 5-6.

⁹*Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 39.

Pentingnya laut di dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya arti hukum laut internasional. Sedangkan tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap di laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan – kendaraan khusus yaitu kapal – kapal, hukum lautpun harus menetapkan pula status kapal tersebut. Disamping itu hukum laut juga harus mengatur kompetisi antar negara – negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara – negara maju dan negara – negara berkembang.¹¹

Hukum dan peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan laut adalah : 1. Kapal (menyangkut pendaftaran dan kebangsaan kapal, pengangkutan kapal, tonase kapal, struktur dan perlengkapan kapal). 2. Perkapalan (kontrak/*leasing* kapal, asuransi), 3. SDM (hak dan kewajiban ABK, kontrak dan sertifikat tenaga kerja) 4. Transfortasi laut (penghindaran tubrukan, peraturan pelabuhan, keselamatan pelayaran). 5. Perikanan. 6. Pencegahan polusi laut. 7. Hukum Laut. 8. Dan Ketentuan lainnya misalnya karantina, pengawasan migrasi, bea cukai, atau sanitasi.¹²

Penyelenggaraan laut yang dijadikan tujuan pemerintah telah disebutkan dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan sebagai berikut Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk :

- a. menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim;
- b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
- c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;

¹¹Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP), 2013), hlm. 4/

¹²*Ibid.*

- d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
- e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
- f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
- g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perancangan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.¹³

Kelambanan pemerintah dalam bertindak untuk menanggapi hal baru merupakan kelemahan ide negara hukum formal yang tidak mungkin dapat dihindarkan sebab demi kepastian hukum, prinsip (asas) legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas undang – undang sangat penting untuk tetap dipertahankan. Dengan demikian disatu pihak, ide negara hukum formal memiliki kelebihan dengan mengutamakan kepastian hukum demi perlindungan hak – hak asasi manusia berdasarkan asas legalitas. Namun dipihak lain, asas legalitas justru membuat pemerintah menjadi terkekang dan sukar untuk bertindak secara bebas karena harus menunggu undang – undang dibentuk lebih dahulu oleh badan legislatif, barulah kemudian pemerintah dapat bertindak berdasarkan undang – undang tersebut.¹⁴

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern dewasa ini, keadaan seperti itu tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara. Namun, dalam ide negara hukum bukan formal, sikap pasif pemerintah dalam merespon

¹³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Kelautan*.

¹⁴Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 34.

masalah – masalah baru yang terjadi terjadi dalam masyarakat merupakan risiko yang harus ditanggung demi kepastian hukum yang diidam – idamkan negara hukum formal. Hal ini menunjukkan sifat kaku negara hukum formal karena sangat terikat kepada asas legalitas dengan segala risiko dan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Karakter negara hukum yang kaku yang mengutamakan kepastian hukum demi memberikan perlindungan terhadap hak – hak individu daripada efisiensi dan efektivitas tidak dapat dihindarkan akan menimbulkan masalah dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan.¹⁵

Selanjutnya ayat 1 pasal 27 konvensi 1982 berisikan peraturan yang berlaku bagi kapal dagang dan kapal yang dioperasikan untuk tujuan komersial, yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan diatas kapal asing yang sedang melintasi laut wilayah kecuali;¹⁶

- a. kalau akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai
- b. apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah .
- c. apabila telah diminta bantuan pengusaha setempat oleh nakhkoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara benderaa;atau
- d. apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psychotropi

Selanjutnya ayat 2 pasal 27 tersebut menambahkan pula bahwa ketentuan diatas tidak mempengaruhi hak – hak negara pantai untuk mengambil langkah apapun berdasarkan undang-undangnya untuk tujuan penangkapan atau penyelidikan diatas kapal asing yang melintas laut wilayahnya setelah meninggalkan perairan pedalaman. Tetapi seperti yang dinyatakan ayat 5 pasal yang sama, suatu kejahatan yang dilakukan sebelum memasuki laut wilayah, maka negara pantai tidak boleh mengambil tindakan apapun.¹⁷

Negara pantai mempunyai wewenang - wewenang diatas laut wilayahnya antara lain sebagai berikut:

1. wewenang terhadap kapal - kapal asing

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁶ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Op.cit.*, hlm. 51.

¹⁷ *Ibid.*

2. wewenang untuk melakukan kegiatan - kegiatan pengawasan (pengawasan, penangkapan kapal - kapal yang melanggar ketentuan - ketentuan negara pantai).
3. pengawasan di dunia duwane, bea dan cukai
4. hak untuk menangkap ikan:hak - hak untuk mendirikan zona pertahanan dan
5. hak pengejaran seketika (*hot pursuit*);¹⁸

Suatu negara yang telah menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional pada umumnya, untuk kemudian memberlakukan ke dalam dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Akan menimbulkan implikasi terhadap hukum atau peraturan perundang – undangan nasional negara yang bersangkutan. Implikasi tersebut adalah terhadap peraturan perundang – undangannya yang memiliki hubungan dengan substansi perjanjian internasional itu sendiri. Apakah implikasinya itu besar atautkah kecil, banyak maupun sedikit tergantung pada substansi perjanjian internasional itu sendiri.¹⁹

Lahirnya UU. No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa yakni dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.²⁰

Secara teori, ZEE masih dipersoalkan berkaitan dengan status hukumnya (*legal status*). Dibawah ini terdapat tiga pendapat yang berbeda mengenai status hukum ZEE, sebagai berikut :²¹

- a. ZEE sebagai bagian dari laut lepas
- b. ZEE sebagai zona yurisdiksi nasional
- c. Zee sebagai zona yang sui generis

Pendapat Pertama, menyatakan meskipun kepada negara pantai diberikan hak – hak berdaulat dan yurisdiksi yang meliputi hal – hal tertentu di dalam zona

¹⁸Ibid, hlm. 51

¹⁹I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 326.

²⁰P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm. 63.

²¹ *Ibid.*, hlm. 44-45.

maritim sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal (darimana laut territorial diukur), tetapi keadaan ini tidak mengubah status hukum dari zona maritim tersebut sebagai laut lepas. Pemegang berbagai hak yang terdapat pada laut lepas termasuk ZEE adalah masyarakat internasional yang kemudian atas dasar kekuasaannya diserahkan kepada negara pantai. Penyerahan tersebut berdasarkan prinsip *international mandate* yang kemudian negara pantai dapat melaksanakan mandat itu diawasi oleh negara – negara lain. Sebagian negara maritim menganut pendapat ini, misalnya Amerika Serikat, yang tetap memandang ZEE sebagai bagian dari laut lepas.

Pendapat kedua, menyatakan ZEE sebagai zona yurisdiksi nasional, dikemukakan oleh Francisco Orrego Vicuna. Dikatakan bahwa negara pantai melaksanakan hak – hak berdaulat dan yurisdiksi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan rakyat negara yang bersangkutan pada kawasan laut yang berbatasan dengan laut territorial. Menurut pendapat diatas pada ZEE negara pantai dapat melaksanakan hak – hak berdaulat atas sumber daya alam dan aktivitas ekonomi lainnya, serta yurisdiksi yang berkaitan dengan instalasi, riset ilmiah dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Meskipun elemen-elemen dalam laut territorial dijumpai dalam rezim hukum ZEE, tetapi elemen – elemen tersebut diatur kembali dan diterapkan dalam ZEE dengan penyesuaian dan pengaturan tersendiri yang khusus dan berbeda dengan rezim laut territorial. Hal ini di dukung oleh pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus Inggris-Islandia yang berpendapat bahwa ZEE maupun zona perikanan adalah sebagai *tertium genus* antara laut territorial dan laut lepas.

Pendapat ketiga, menyatakan ZEE sebagai zona *sui generis* yaitu bahwa ZEE memiliki hukumnya tersendiri. Meskipun unsur – unsur yang diatur di laut territorial dan laut lepas dijumpai pada pengaturan di ZEE, namun disesuaikan dan dimasukkan dalam rezim hukum khusus. Hal ini tampak pada pasal 55 UNCLOS 1982 yang menyatakan, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus, berdasarkan hak – hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak – hak serta kebebasan

– kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan – ketentuan yang terkait dengan konvensi.

Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dan hak – hak lainnya, yurisdiksi dan kewajiban – kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak pada UU. No. 5 Tahun 1983. Namun UU tersebut tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing/warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan di zona tersebut, dalam hal perekonomian.²²

Pada prinsipnya batas wilayah kelautan suatu negara yang menyangkut masalah ZEEI tidak mempunyai pengaruh di luar kegiatan pendayagunaan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Misalnya, untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan masih dapat dilakukan secara bebas (*freedom of navigation and over flight*) termasuk adanya kebebasan dalam hal pemasangan kabel – kabel dan pipa – pipa di bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*).²³

Zona ekonomi eksklusif terbatas di bidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan secara langsung di bidang yang lainnya mengingat bahwa di wilayah tersebut Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh. hal ini ditegaskan dalam pasal 2 UU. No. 5 Tahun 1983, bahwa ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas sejauh 200 (dua ratus) mil laut yang diatur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.²⁴

Dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mempunyai dan melaksanakan :²⁵

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan dan upaya untuk melindungi, melestarikan sumber daya alam yaitu menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut. Hak berdaulat yang dimaksudkan

²² *Ibid.*, hlm. 63-64,

²³ FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 66.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 69-70.

tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan atas laut wilayah maupun perairan pedalaman.

2. Hak untuk melaksanakan penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang menangani secara langsung, sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Mengingat adanya hak berdaulat yang melekat seperti tersebut dalam point 1 di atas, maka sanksi – sanksi yang diancamkan di perairan yang berada di bawah kedaulatan penuh negara.

3. Hak untuk melaksanakan *hot pursuit* terhadap kapal – kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan – ketentuan ZEEI.

4. Hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau – pulau buatan, instalasi – instalasi dan bangunan – bangunannya. Di samping itu mempunyai yurisdiksi, namun tidak berakibat atas batas laut teritorial.

5. Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian – penelitian dengan diterima/tidaknya permohonan yang diajukan pada pemerintah, kemudian atas permohonannya pemerintah dapat menyatakan :

- a. Tidak menolak permohonan yang diajukan.
- b. bahwa keterangan – keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap.
- c. Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya.

Pada dasarnya setiap negara berdaulat melaksanakan yurisdiksi tidak terbatas di dalam wilayahnya atas semua orang dan benda, kecuali yang terhadapnya telah dibatasi oleh perjanjian - perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta prinsip - prinsip hukum umum (yurisdiksi terbatas). Dalam bidang-bidang tertentu yurisdiksi negara memang harus dibatasi. Apabila tidak dibatasi, suatu negara berdaulat dalam wilayah teritorialnya dapat mengabaikan subjek - subjek hukum internasional yang lain melalui pelaksanaan kekuasaannya di bidang legislatif, yudikatis, dan eksekutif.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

Pembatasan-pembatasan yurisdiksi teritorial tidak dapat hanya dikira-kira. Tetapi harus ditentukan secara tegas. Pengakuan timbal balik anatar negara berdaulat mengandung arti bahwa apabila tidak ada ketentuan hukum internasional yang mengatur sebaliknya masing-masing negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk tidak melanggar yurisdiksi teritorial negara berdaulat yang lain.²⁷

Wilayah perekonomian yang merupakan zona laut dengan kewenangan sebatas di bidang perekonomian saja masing - masing memberikan kemudahan - kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai.²⁸

ZEE sebagai perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan dan pengawasan sumber daya alam hayati maupun non hayati.²⁹

Negara – negara lain memiliki hak dan kewajiban di ZEE. Yaitu:³⁰

1. Di ZEE semua negara, baik negara pantai ataupun tidak berpantai, menikmati dengan tunduk kepada ketentuan konvensi ini, kebebasan – kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut maupun penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan – kebebasan ini. Seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, peawat udara, dan kabel serta pipa dibawah laut, dan sejalan dengan ketentuan – ketentuan lain konvensi ini.
2. Dalam melaksanakan hak – hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE, negara – negara harus mentaati peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bab ZEE dalam konvensi.

Upaya atau Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 66-67.

²⁸ P. Joko Subagyo, *op.cit.*, hlm. 62.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Syafrinaldi, *Hukum Laut Internasional*, (Riau:UIR Press, 2009), hlm. 20-21.

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social-welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-devence policy*).³¹

Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang– undangan pidana di luar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksi yang telah mempergunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit.³²

Di samping itu negara – negara lainpun mempunyai hak – hak dan kebebasan serta kewajiban di dalam ZEE yang diakui dan dibesarkan oleh hukum laut pada umumnya dan konvensi hukum laut internasional pada khususnya, misalnya kebebasan pelayaran atau pengoperasian kapal– kapalnya. Memasang kabel – kabel atau pipa – pipa saluran di bawah laut/di dasar laut, melakukan penerbangan di atasnya.³³

Mengenai kebebasan pelayaran sebagai kebebasan yang secara tradisional sudah diterima umum, memiliki nilai yang penting bagi kelancaran lalu lintas orang, barang, dan jasa, baik domestik maupun internasional, dan karena itu, harus tetap dipertahankan pada zona ekonomi eksklusif semua negara pantai. Jika kebebasan pelayaran pada zona ekonomi eksklusif di hapuskan, misalnya dengan mewajibkan kapal – kapal itu meminta izin atau persetujuan lebih dahulu kepada negara pantai, hal ini sudah pasti sangat mengganggu dan menghambat kelancaran lalu lintas pelayaran. Di samping itu, dengan tetap dipertahankan kebebasan pelayaran ini pada zona ekonomi eksklusif negara – negara pantai, tidaklah mengganggu atau menghambat pelaksanaan hak – hak berdaulat, yurisdiksi dan hak – hak lainnya dari negara pantai pada zona ekonomi eksklusifnya. Sudah tentu

³¹Barda Nawawi, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73.

³²Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system dan implementasinya*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada,2003), hlm. 12-13.

³³ *Ibid* , hlm. 21-22.

semuanya harus dilakukan dengan tetap menghormati hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara pantai, peraturan – peraturan hukum internasional, ataupun hak – hak dan kewajiban – kewajiban dari negara – negara lain pada zona ekonomi eksklusif itu.³⁴

Hanya kebebasan perikanan saja yang terhapus, disebabkan maksud dan tujuan dari pranata hukum zona ekonomi eksklusif ini adalah demi pencadangan sumber daya alam hayati dan non hayatinya bagi kepentingan negara pantai itu sendiri. Sumber daya alam inilah yang menjadi intinya dalam rangka memenuhi kepentingan negara lain.³⁵

Sebagaimana dipahami bahwa dalam hal penegakan hukum di ZEEI telah ditegaskan TNI AL sebagai penyidik sebagaimana disebutkan pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai berikut :

(1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.³⁶

Selanjutnya pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta

³⁴ I Wayan Phartiana, *Op.cit.*, hlm. 149-150.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;³⁷

Penjelasan pasal 9 huruf b menyebutkan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.³⁸

Dari penjelasan pasal 9 huruf b diatas, jelaslah bahwa TNI AL memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah laut yuridiksi Indonesia, khususnya untuk menangani masalah ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi dan penegakkan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan laut wilayah Yuridiksi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, adalah sebagai berikut:

(2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. zona tambahan;
- b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
- c. landas kontinen.

Dengan demikian, khusus mengenai penegakkan hukum yang dimaksud dalam penjelasan pasal 9 huruf b, maka penegakkan hukum di ZEE berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI hanyalah masalah eksplorasi dan Eksplotasi. Sedangkan pengelolaan sumber daya alam hayati pada pasal 16 Undang - Unddang ZEE tersebut telah dicabut berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

³⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

³⁸ *Ibid.*

2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Mengingat narkoba telah menjadi bencana nasional sudah selayaknya para pengambil kebijaksanaan baik di pusat maupun daerah tidak lagi menganggap enteng masalah ini. Para pengambil kebijaksanaan terutama para politisi diharapkan tidak hanya berkulat memikirkan masalah politik dan ekonomi, melainkan juga di tuntut untuk berpaling memikirkan bagaimana masalah narkoba ini segera bisa dibasmi dari bumi nusantara. Sudah tentu para pengambil keputusan tidak menganggap masalah narkoba hanya menjadi kewenangan polri semata. Karena telah menjadi bahaya nasional, sehingga sewaktu-waktu keluarga para pengambil keputusan itu juga tak bakal luput dari ancaman, maka sangat layak apabila pemerintah mengakan kampanye besar-besaran dalam praktik memberantas narkoba.³⁹

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, adanya aturan - aturan mengenai batas - batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan. dalam pasal 2 sampai 9 KUHP sebaliknya diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan.⁴⁰

Ditinjau dari nsudut negara, ada dua kemungkinan pendirian yaitu:

- Pertama: perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi didalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial).
- Kedua: perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga diluar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif.

Dalam asas pertama, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Siapa yang melakukannya, warga negara atau orang

³⁹ Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*, (Jakarta: Dyarama Milinea, 2000), hlm. 20.

⁴⁰ Moeljatno, *Azas - Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 42.

asing, tidak menjadi soal. Dalam asas kedua, titik berat diletakkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya delik adalah tidak penting.⁴¹

Asas yang pertamalah yang pada masa kini lazim dipakai oleh kebanyakan negara, juga di Indonesia. Dan ini sudah sewajarnya. Tiap - tiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara harus tunduk kepada peraturan - peraturan negara. Asas yang kedua tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya apabila warga negara berada didalam wilayah negara lain yang kedudukannya *gecoördineerd*, artinya yang sama - sama berdaulat, karena bertentangan dengan kedaulatan negara ini, apabila ada orang asing di dalam wilayahnya, tidak diadili menurut hukum negara itu. Hanya jika orang itu ada dalam wilayah negara yang *gesubordineerd* dengan negaranya sendiri, asas ini dapat digunakan sebagai contoh yang dekat ialah sewaktu pendudukan Jepang disini.⁴²

Kepolisian RI telah mendeteksi masuknya narkoba ke negeri ini banyak yang melalui jalur laut. Perubahan pola pengiriman ini membuat aparat tidak siap untuk mengantisipasi, karen minimya personil dan kapal patroli untuk memburu para bandar. Selain itu, jalur udara masih subur diminati.⁴³

Kejahatan narkoba bersifat trans-nasional, sehingga dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya pemerintah Indonesia ikut aktif dalam kerjasama Internasional baik dalam menentukan kebijakan dengan ikut serta dalam forum - forum Internasional, pendidikan/pelatihan teknik, penyelidikan/penyidikan kejahatan narkoba yang berskala Internasional ataupun kerjasama yang bersifat operasional seperti pertukaran informasi, *controlled delivery*, dan *undercover buy* kasus - kasus narkoba.⁴⁴

Far Eastern Economic Review (FEER) terbitan Maret 1993 pernah mengungkapkan, salah satu armada utama pengedar Nakotik melalui laut adalah kapal-kapal pukat harimau (*trawler*), yang selama ini sering diketahui menyusup ke berbagai negara dengan kedok "mencari ikan di perairan tetangga."⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Soekedy, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

⁴⁵ O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumnus, 2011), hlm. 265.

Pasal 102 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan hanya dapat diberlakukan apabila kapal - kapal berbendera asing melakukan pelayan di wilayah kepabeanan Indonesia, sedangkan ZEE bukan merupakan wilayah kepabeanan melainkan suatu wilayah yang mengatur tentang eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati.

Selanjutnya apabila dikaitkan tentang dengan keberadaan kapal berbendera di ZEE Indonesia yang melakukan pelayaran sesuai kebebasan pelayaran di ZEEI dan melakukan tindak pidana pelayaran tidak dapat diterapkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dengan alasan pasal 4 Undang-Undang pelayaran tersebut telah membatasi berlakunya Undang - Undang itu sendiri, yakni berlaku apabila terjadi di perairan Indonesia, termasuk kapal berbendera asing yang berada di Perairan Indonesia, sebagaimana bunyi pasal 4, sebagai berikut :

Undang - Undang ini berlaku untuk:

- a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia;
- b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
- c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.⁴⁶

Dengan demikian Bentuk/figur pengaturan kewenangan TNI AL dalam menangani masalah penyeludupan Narkotika oleh kapal berbendera asing di ZEE, Pemerintah segera menerbitkan regulasi yang tegas. Setidak-tidaknya penegasan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diwujudkan, salah satunya dengan pemberantasan penyeludupan narkoba dan ditegaskan pula kewenangan bagi Perwira TNI AL untuk melakukan penyidikan di ZEEI.

Simpulan

1. Bahwa dengan diadopsinya ketentuan – ketentuan Hukum Laut Internasional dalam peraturan perundang–undangan di ndonesia, maka konsekwensinya Indonesia harus menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku secara

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*.

universal seluruh dunia di wilayah laut yurisdiksi Indonesia dan masalah penyeludupan narkotika di ZEEI yang merupakan laut yurisdiksi Indonesia belum ada aturan yang tegas siapa yang melakukan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Sehingga menimbulkan perbuatan melanggar hukum berupa penyeludupan narkoba melalui ZEEI oleh kapal berbendera asing semakin meningkat dan sulit untuk ditindak. Dengan demikian perlu dipikirkan untuk masa akan datang dengan penataan ulang.

2. Dengan kondisi ZEEI saat ini, Pemerintah Indonesia belum membuat kebijakan tentang kewenangan TNI AL, khususnya kewenangan penyidikan tindak pidana penyeludupan di ZEEI, sedangkan Hukum Laut Internasional yang berlaku secara universal memungkinkan untuk melakukan hal tersebut dan figur/bentuk yang tepat adalah menuangkannya dalam aturan. Sehingga Indonesia sebagai negara poros maritim dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nawawi, Barda. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sunyowati, Dina dan Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP), 2013.
- Samekto, FX. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia, prinsip – prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Moeljatno. *Azas - Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kaligis, O.C & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Renika Cipta, 2009.
- Atmasamita, Romli. *Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sholehuddin. *Sistem sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system dan implementasinya*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2003.
- Syafrinaldi. *Hukum Laut Internasional*. Riau: UIR Press, 2009.
- Soekedy. *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta: Dyarama Milinea, 2000.
- Susanto dan Dicky R. Munaf. *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Rudy, T. May. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Rafika Aditama, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Kelautan*.